



PENETAPAN
Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Tumar Kusuma Atmaja, Tempat/tanggal lahir: Bp Mandoge, 22 Januari 1983, Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pedagang, bertempat tinggal di Jl. A.R. Hakim Gg. Rahmat, RT. 005 RW. 005, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 16 November 2022 di bawah Register Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Sak telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Jl. Ar Hakim, Gg. Rahmat, RT. 005, RW. 005, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 1222032201830004 tertanggal 30-06-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang Perempuan bernama MASDAHLIA, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 464/30/VIII/2010 tertanggal 30 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga TUMAR KUSUMA ATMAJA sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1408042907190005 tertanggal 07-10-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari Pernikahan Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. KHOFIFAH PARISA, 2. WISNU HADINATA
5. Bahwa Anak Pemohon yang bernama KHOFIFAH PARISA telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1222-LU-12092012-0019 tertanggal 12 September 2012 dan didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis lahir di Labuhanbatu Selatan tanggal 15 Oktober 2011 anak ke 1 (satu) dari TUMAR KUSUMA dan MASDAHLIA yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
6. Bahwa Anak Pemohon yang bernama WISNU HADINATA telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1222-LT-12072016-0011 tertanggal 12 Juli 2016 dan didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis lahir di Pinang Damai tanggal 24 April 2015 anak ke 2 (dua) dari TUMAR KUSUMA ATMAJA dan MASDALIA yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Bahwa di Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama orang tua Ayah dan Ibu pada masing-masing Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon bermaksud ingin memperbaiki/mengganti identitas penulisan nama orang tua Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama KHOFIFAH PARISA Nomor : 1222-LU-12092012-0019 tertanggal 12 September 2012 yang semula tertulis nama Ayah TUMAR KUSUMA Seharusnya tertulis dan terbaca yang benar nama Ayah TUMAR KUSUMA ATMAJA dan penulisan nama orang tua Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WISNU HADINATA Nomor : 1222-LT-12072016-0011 tertanggal 12 Juli 2016 yang semula tertulis nama Ibu MASDALIA Seharusnya tertulis dan terbaca yang benar nama Ibu MASDAHLIA;
9. Bahwa untuk sahnya perbaikan penulisan nama orang tua Ayah dan Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak pemohon tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;
10. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Anak-anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk Memperbaiki Identitas Penulisan Nama Orang Tua Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama KHOFIFAH PARISA Nomor : 1222-LU-12092012-0019 tertanggal 12 September 2012 yang semula tertulis nama Ayah TUMAR KUSUMA menjadi tertulis dan terbaca yang benar nama Ayah

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMAR KUSUMA ATMAJA dan Penulisan Nama Orang Tua Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WISNU HADINATA Nomor : 1222-LT-12072016-0011 tertanggal 12 Juli 2016 yang semula tertulis nama Ibu MASDALIA menjadi tertulis dan terbaca yang benar nama Ibu MASDAHLIA;

11. Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan dan Perbaikan Penulisan nama Orang tua Ayah dan Ibu tersebut ke Pemerintah Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 782/KP/X/2022 tertanggal 03 Oktober 2022, dan Surat Keterangan Nomor : 783/KP/X/2022 tertanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan bukti-bukti surat yang sudah di beri materai dan di legis dikantor Pos Siak sebagai berikut:

- 1) Foto Copy KTP Pemohon NIK : 1222032201830004 tertanggal 30-06-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
- 2) Foto Copy KTP Istri Pemohon NIK : 1222034508820010 tertanggal 16-09-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
- 3) Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga TUMAR KUSUMA ATMAJA Nomor : 1408042907190005 tertanggal 07-10-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
- 4) Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 464/30/VIII/2010 tertanggal 30 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 5) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama KHOFIFAH PARISA Nomor : 1222-LU-12092012-0019 tertanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 6) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WISNU HADINATA Nomor : 1222-LT-12072016-0011 tertanggal 12 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 7) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1408-LT-07102022-0033 tertanggal 07 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Sak



- 8) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Istri Pemohon Nomor : 1408-LT-07102022-0032 tertanggal 07 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang;
- 9) Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 782/KP/X/2022 tertanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- 10) Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 783/KP/X/2022 tertanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Identitas Penulisan Nama Orang Tua Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **KHOFIFAH PARISA** Nomor : 1222-LU-12092012-0019 tertanggal 12 September 2012 yang semula tertulis nama Ayah **TUMAR KUSUMA** menjadi tertulis dan terbaca yang benar nama Ayah **TUMAR KUSUMA ATMAJA** dan Penulisan Nama Orang Tua Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **WISNU HADINATA** Nomor : 1222-LT-12072016-0011 tertanggal 12 Juli 2016 yang semula tertulis nama Ibu **MASDALIA** menjadi tertulis dan terbaca yang benar nama Ibu **MASDAHLIA**;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;
Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:
 - 1) Foto Copy KTP Pemohon NIK : 1222032201830004 tertanggal 30-06-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Foto Copy KTP Istri Pemohon NIK : 1222034508820010 tertanggal 16-09-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3) Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga TUMAR KUSUMA ATMAJA Nomor : 1408042907190005 tertanggal 07-10-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4) Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 464/30/VIII/2010 tertanggal 30 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama KHOFIFAH PARISA Nomor : 1222-LU-12092012-0019 tertanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya diberi tanda P-5;
- 6) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WISNU HADINATA Nomor : 1222-LT-12072016-0011 tertanggal 12 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya diberi tanda P-6;
- 7) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1408-LT-07102022-0033 tertanggal 07 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, selanjutnya diberi tanda P-7;
- 8) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Istri Pemohon Nomor : 1408-LT-07102022-0032 tertanggal 07 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, selanjutnya diberi tanda P-8;
- 9) Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 782/KP/X/2022 tertanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda P-9;
- 10) Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 783/KP/X/2022 tertanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda P-10;

Bahwa bukti surat-surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tasnimar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Tumar Kusuma Atmaja;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Masdahlia dan dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang bernama Khofifah Parisa dan Wisnu Hadinata;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang bernama Khofifah Parisa, karena nama Ayah tertulis Tumar Kusuma, seharusnya Tumar Kusuma Atmaja sebagaimana yang tertulis pada KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa selain itu Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama istri Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang bernama Wisnu Hadinata, karena nama Ibu tertulis Masdalia, seharusnya Masdahlia sebagaimana yang tertulis pada KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran istri Pemohon;
- Bahwa akibat adanya perbedaan identitas tersebut, anak Pemohon yang bernama Khofifah Parisa kesulitan untuk mendaftar masuk Sekolah Menengah Pertama, dan tujuan lainnya adalah untuk tertib administrasi;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

2. Muhammad Try Wiyoga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja pada instansi yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Tumar Kusuma Atmaja;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Masdahlia dan dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang bernama Khofifah Parisa dan Wisnu Hadinata;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang bernama Khofifah Parisa, karena nama Ayah tertulis Tumar Kusuma, seharusnya Tumar Kusuma Atmaja sebagaimana yang tertulis pada KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa selain itu Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama istri Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang bernama Wisnu Hadinata, karena nama Ibu tertulis Masdalia, seharusnya Masdahlia sebagaimana yang tertulis pada KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran istri Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat adanya perbedaan identitas tersebut, anak Pemohon yang bernama Khofifah Parisa kesulitan untuk mendaftar masuk Sekolah Menengah Pertama, dan tujuan lainnya adalah untuk tertib administrasi; Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas penulisan nama orang tua Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Khofifah Parisa yang semula tertulis nama Ayah Tumar Kusuma menjadi tertulis dan terbaca yang benar nama Ayah Tumar Kusuma Atmaja dan penulisan nama orang tua Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Wisnu Hadinata yang semula tertulis nama Ibu Masdalia menjadi tertulis dan terbaca yang benar nama Ibu Masdahlia;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Tasnimar dan Muhammad Try Wiyoga;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, serta Saksi-saksi juga merupakan Saksi yang cakap untuk memberikan keterangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 beserta keterangan Saksi-saksi tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mencantumkan:
"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ar Hakim, Gg. Rahmat, RT. 005, RW. 005, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sehingga Pengadilan Negeri *a quo* berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasar pada hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum pada poin berikutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon yaitu *"Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Identitas Penulisan Nama Orang Tua Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Khofifah Parisa Nomor : 1222-LU-12092012-0019 tertanggal 12 September 2012 yang semula tertulis nama Ayah Tumar Kusuma menjadi tertulis dan terbaca yang benar nama Ayah Tumar Kusuma Atmaja dan Penulisan Nama Orang Tua Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Wisnu Hadinata Nomor : 1222-LT-12072016-0011 tertanggal 12 Juli 2016 yang semula tertulis nama Ibu Masdalia menjadi tertulis dan terbaca yang benar nama Ibu Masdahlia"*, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 1408042907190005,, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 464/30/VIII/2010 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang mana alat bukti tersebut saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Pemohon menikah dengan Masdahlia dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Khofifah Parisa dan Wisnu Hadinata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-07102022-0032, bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-07102022-0033, bukti P-9 berupa Surat Keterangan Nomor 782/KP/X/2022, dan bukti P-10 berupa Surat Keterangan Nomor 783/KP/X/2022

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta keterangan Saksi-saksi yang mana alat bukti-alat bukti tersebut saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa nama Pemohon dan nama istri Pemohon adalah Tumar Kusuma Atmaja dan Masdahlia;

Menimbang, bahwa sedangkan pada bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1222-LU-12092012-0019 atas nama anak Pemohon Khofifah Parisa tertulis nama ayah (*i.c.* Pemohon) Tumar Kusuma dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1222-LT-12072016-0011 atas nama anak Pemohon Wisnu Hadinata tertulis nama ibu (*i.c.* istri Pemohon) Masdahlia;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan nama tersebut anak Pemohon yang bernama Khofifah Parisa mengalami kendala untuk mendaftar Sekolah Menengah Pertama, di samping itu dikhawatirkan ke depannya anak Pemohon akan kesulitan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan dokumen kependudukan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mencantumkan: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa untuk tujuan tertib administrasi dari data-data kependudukan anak Pemohon, yang mana perbaikan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka petitum permohonan Pemohon poin ke-2 (kedua) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur:

Pasal 52, ayat:

- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*



(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register
akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

maka Pemohon wajib melaporkan perbaikan nama tersebut kepada UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tentang perbaikan nama tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan, namun berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur "*semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*", oleh karena Pemohon dan anaknya tersebut saat ini berdomisili di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak maka perbaikan nama tersebut dilaporkan kepada UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Kecamatan Tualang;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata *voluntair*/untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga dengan demikian petitum poin ke-3 (ketiga) Pemohon yaitu "*Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon*" beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin kedua dan ketiga dikabulkan maka petitum poin kesatu yaitu "*Mengabulkan permohonan Pemohon*" sudah sepatutnya dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas penulisan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **Khofifah Parisa** Nomor: 1222-LU-12092012-0019 tertanggal 12 September 2012 yang semula tertulis nama Ayah **Tumar Kusuma** menjadi tertulis dan terbaca yang benar nama Ayah **Tumar Kusuma Atmaja** dan penulisan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **Wisnu Hadinata** Nomor: 1222-LT-12072016-0011 tertanggal 12 Juli 2016 yang semula tertulis nama Ibu **Masdalia** menjadi tertulis dan terbaca yang benar nama Ibu **Masdahlia**;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, selaku Hakim Tunggal. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Desi Yulianda, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desi Yulianda, S.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp50.000,00
3. Sumpah.....	Rp25.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi.....	Rp10.000,00 +
Total	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)